



Buku Saku  
Standar Operasional

# PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

**OLEH: STUDENT SUPPORT**

# DAFTAR ISI

BAB 01	<i>PENDAHULUAN</i>
BAB 02	<i>MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN</i>
BAB 03	<i>PROSEDUR PELAPORAN KEJADIAN</i>
BAB 04	<i>TINDAK LANJUT KEJADIAN</i>



BAB 01 PENDAHULUAN

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) bertujuan untuk melahirkan sarjana paripurna, yang memiliki kompetensi berimbang antara keterampilan akademik (hard skills) dan non akademik (soft skills). Guna mewujudkan karakter mahasiswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan visi UMN, maka UMN selalu menanamkan nilai-nilai keutamaan yang terdiri dari Caring, Credible, Competent, Competitive, dan Customer Delight atau yang dikenal dengan 5C UMN.

Agar dapat mewujudkan tujuan utama UMN, diperlukan perwujudan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk di antaranya kebebasan dari segala bentuk tindak kekerasan seksual. Prosedur penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini merupakan mekanisme yang dibuat untuk membantu melindungi mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pihak kampus UMN memahami bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan atau dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender apapun.

Maraknya kekerasan seksual dapat terjadi apabila hubungan antar individu yang tadinya konsensual dapat berubah dan kemudian terjadi perilaku non-konsensual yang tidak disukai dan tidak dibalas terus berlanjut.

Akibat dari kekerasan seksual tersebut dapat menimbulkan kerugian bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, prosedur ini disusun sebagai usaha untuk memastikan para pelapor dan korban mendapatkan layanan psikologis yang dibutuhkan untuk pemulihan keadaan mentalnya. Sebagai bentuk penerapan nilai 5C di UMN, maka UMN menghadirkan SOP ini, yang bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaporan hingga penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual sehingga diharapkan tidak mengulangi kembali perilaku kekerasan atau pelecehan seksual, serta pemberian perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Prosedur ini mengatur mekanisme pengaduan terjadinya kekerasan seksual serta tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyikapinya. Tindak lanjut oleh Student Support dapat berupa pengajuan konseling dan psikoterapi, yang diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual untuk memproses pengalaman traumatik yang dialami. Pengaduan kejadian kekerasan seksual ke Dewan Etik Mahasiswa (DEM) akan didampingi oleh psikolog Student Support, dan bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal sesuai spesialisasinya.

**BAB 01 PENDAHULUAN -  
RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB**

**Ruang lingkup** dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UMN terdiri dari:

1. Rektorat
2. Dosen / Kepala Program Studi / Dekan
3. Tenaga kependidikan / Staff
4. Orang tua / Kerabat
5. Mahasiswa/i

**Penanggung jawab** dalam kegiatan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual adalah:

1. Student Support Officer
2. Pelapor
3. Mahasiswa/i
4. Duta Anti Kekerasan Seksual
5. Dewan Etik Mahasiswa (DEM)
6. Rektorat

**Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

**Penjelasan:** Seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender adalah ketidakmampuan seseorang dalam merespon serangan seksual yang dialaminya karena pelaku menggunakan atau memanfaatkan kondisi seseorang yang rentan, tidak berdaya, memiliki ketergantungan terhadap pelaku, memanipulasi kondisi dan situasi seseorang sehingga mengikuti kemauan pelaku, pengkondisian untuk membuat seseorang mengikuti kemauan pelaku.

**Pelecehan seksual** merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, dan dipermalukan.

**Pelecehan seksual dalam konteks SOP** ini diperluas menjadi termasuk perilaku dengan komponen seksual yang tidak disukai, tidak diminta, dan tidak dibalas oleh pihak korban. Perilaku dengan komponen seksual termasuk perilaku fisik, visual, verbal dan non-verbal. Tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti terus menerus baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu.

UMN mengategorikan bahwa tindakan-tindakan di bawah ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual:

### **a. Perkosaan**

Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual maupun benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

## **b. Pelecehan Seksual**

Tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

### **c. Eksploitasi Seksual**

Aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual namun tidak terbatas untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus "ingkar janji". Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

#### **d. Penyiksaan Seksual**

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, sepengetahuan pejabat pemerintahan.

### **e. Perbudakan Seksual**

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada "hak kepemilikan" terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.

### **e. Perbudakan Seksual**

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada "hak kepemilikan" terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.

**f. Intimidasi / Serangan Bernuansa Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan**

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui, surat, sms, email, dan media sosial lainnya.

**g. Prostitusi Paksa**

Situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengkondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

## **h. Pemaksaan Kehamilan**

Ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

### **i. Pemaksaan Aborsi**

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

### **j. Pemaksaan Perkawinan**

Situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan tiga talak dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah kasus, meskipun merupakan praktik kawin paksa.

### **k. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual**

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang tersebut, baik didahulukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya

## **I. Kontrol Seksual Termasuk Pemaksaan Busana dan Kriminalisasi Perempuan Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.**

Mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara dia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

### **m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual**

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

### **n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan.**

Kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, terkadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

1. Komunikasi yang mengandung unsur seksual di internet atau di media sosial, termasuk di dalamnya mengirimkan kalimat atau gambar bernada seksual, foto diri maupun orang lain yang menunjukkan ketelanjangan. Melakukan undangan, panggilan telepon, atau email yang diterima secara terus menerus dan tidak diinginkan oleh korban. Membuat postingan atau komentar dengan nada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu untuk mencoreng reputasi seseorang. Menguntit atau mengikuti terus menerus atau menguntit baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan.

2. Revenge Porn atau nonconsensual pornography merupakan pendistribusian gambar/video bermuatan seksual milik seseorang tanpa ada persetujuan darinya. Hal ini termasuk gambar/video yang awalnya diperoleh tanpa persetujuan (contoh: mengambil/merekam diam-diam) dan gambar/video yang awalnya diperoleh dengan persetujuan yang biasanya dalam konteks hubungan pribadi antara para pihak (contoh: gambar/video yang diberikan kepada pasangan yang selanjutnya didistribusikan tanpa persetujuan).

3. Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, gerakan tubuh atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang ditujukan kepada korban.
4. Deklarasi kasih sayang atau pendekatan kasih sayang yang berkelanjutan yang tidak diinginkan, termasuk pemberian hadiah atau penggunaan materi sugestif secara seksual
5. Eksibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual.
6. Adanya perubahan hubungan antar individu yang tadinya konsensual berubah dan kemudian terjadi perilaku non-konsensual yang tidak disukai dan tidak dibalas terus berlanjut.

**Pelapor** adalah seorang atau sekelompok mahasiswa yang melaporkan adanya pelanggaran etika berupa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan/atau dilakukan oleh civitas akademika.

Penjelasan:

Pelapor dapat mencakup mahasiswa, mahasiswi, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung kampus selama berada di dalam lokasi kampus. Di luar kampus, cakupan pelapor adalah mereka yang termasuk dalam sivitas akademika UMN, ketika aduannya melibatkan anggota sivitas akademika UMN baik sebagai pelaku maupun korban. Keselamatan dan perlindungan identitas pelapor kekerasan seksual adalah prioritas utama dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di UMN.

**Terlapor** adalah individu atau sekelompok sivitas akademika UMN yang dilaporkan karena telah melakukan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang didefinisikan di dalam SOP ini.

**Korban** adalah seorang atau sekelompok mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus baik di dalam maupun di luar kampus.

**Saksi** adalah seorang atau sekelompok mahasiswa yang mengalami atau mengetahui, melihat, mendengar adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus baik di dalam maupun di luar kampus

**Tenaga kependidikan** adalah individu yang dipekerjakan oleh UMN berdasarkan perjanjian perusahaan atau kontrak kerja hukum umum untuk melaksanakan pekerjaan di UMN dan untuk pekerjaan mendukung sistem belajar mengajar.

**Dosen** adalah individu yang dipekerjakan UMN dengan status dosen.

**Mahasiswa/ mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar dalam program Diploma, Strata 1, dan Strata 2.

**Jajaran pimpinan UMN** adalah para individu yang berada pada struktur jabatan di kampus mulai dari Rektor, para wakil rektor, dekan, dan kaprodi. Mereka adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya SOP.

**Tim Dewan Etik Mahasiswa (DEM)** adalah pihak yang terdiri staf Student Support dan dosen perwakilan masing-masing program studi di UMN.

**Tim Investigasi Kekerasan Seksual UMN** adalah pihak-pihak yang terdiri dari representasi BEM, DKBM, serta dosen-dosen yang bekerjasama untuk menelusuri kebenaran laporan tindak kekerasan seksual yang masuk. Tim Investigasi Kekerasan Seksual UMN akan dibentuk secara ad hoc atau dibuat berdasarkan per-laporan kasus yang terjadi.

**Duta Anti Kekerasan Seksual UMN** adalah mahasiswa/i UMN yang memperoleh pelatihan dan pengayaan tentang kekerasan seksual dari Student Support dan pihak eksternal. Duta Anti Kekerasan Seksual UMN bertugas untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual, pertolongan psikologis pertama atau psychological first aid (PFA) bagi korban, organisasi kemahasiswaan dan melaksanakan pendampingan pada korban.

**Rektorat** adalah pihak yang menerbitkan surat peringatan berdasarkan rekomendasi dari Tim Dewan Etik Mahasiswa.

**Proses Hearing** adalah proses penindakan atau persidangan etik yang dijalankan oleh terlapor untuk menyampaikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terlapor.

**Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Rektorat.

**Pendampingan psikologis** adalah layanan yang diberikan kepada korban, korban pelapor, atau saksi untuk memulihkan kondisi mental pasca terjadinya kekerasan seksual. Pendampingan psikologis dapat berupa konseling, psikoterapi, maupun bentuk-bentuk lainnya sesuai kebutuhan. Pendampingan psikologis dapat diberikan oleh tim Student Support maupun Psikolog Klinis Jenjang Madya yang bekerjasama.

**Keluhan kekerasan seksual** diajukan karena pelapor mengalami atau melihat pelecehan maupun kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti berulang, baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal. SOP ini berfokus pada sudut pandang korban, yaitu ketika martabatnya terganggu dan ia mengalami kerugian akibat suatu perbuatan, maka ia sebagai korban dapat melaporkan kejadian tersebut.

**Pencegahan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Penjelasan:

Pencegahan dalam SOP ini dapat berupa pelatihan, workshop, edukasi, dan lain-lain.

**Penanggulangan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

A dark, textured wall, possibly made of stone or concrete, is illuminated by a spotlight from above. At the top of the wall, a horizontal corrugated metal pipe or gutter is visible. In the foreground, a dark, cylindrical trash bin stands on a cobblestone-paved ground. The overall scene is dimly lit, with the spotlight creating a strong contrast between the illuminated wall and the surrounding darkness.

## BAB 02 MEKANISME DAN PENANGANAN

## 2.1 Mekanisme Pelaporan

Pelapor atau korban dapat memberikan pelaporannya mengenai kejadian kekerasan seksual yang dialami atau dilihatnya kepada Student Support (Konselor) melalui beberapa alternatif cara, antara lain:

- a. Pelaporan langsung
- b. Via surat elektronik
- c. Via formulir pelaporan daring.

## 2.2 Mekanisme Pemetaan Kebutuhan

Setelah menerima laporan, tim Student Support akan memberikan pendampingan psikologis dan pemetaan kebutuhan pelapor/korban.

1. Bila terlapor bukan merupakan sivitas akademika UMN, tim Student Support akan memberikan bantuan atau pendampingan lainnya sesuai kebutuhan pelapor.
2. Bila terlapor merupakan sivitas akademika UMN, tim Student Support akan memberikan rekomendasi kepada pihak Rektorat untuk membentuk Tim Investigasi yang akan mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus.
3. UMN memahami bahwa sedikitnya akan ada tiga (3) jenis kebutuhan bantuan dan pendampingan dari segi pelapor, yaitu secara psikologis, hukum, dan medis.

### **2.3 Mekanisme Pendampingan Psikologis**

Bila pelapor atau korban memerlukan bantuan dan pendampingan psikologis, tim Student Support akan menyediakannya sesuai dengan kebutuhan pelapor dan kapasitas tim. Bila dirasa belum memungkinkan untuk ditangani mendalam oleh tim Student Support, pelapor akan dibantu dan diarahkan untuk memperoleh bantuan psikologis dari Psikolog Jenjang Madya dan/atau lembaga-lembaga eksternal yang bekerja sama dengan Student Support dengan spesialisasi dalam proses pendampingan psikologis.

### **2.3.1 Tata cara pendampingan psikologis untuk korban:**

1. Konselor berpihak pada korban, tidak menghakimi.
2. Konselor menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh terlapor.
3. Konselor melakukan pemantauan secara berkala kepada korban.

### **2.3.2 Tata cara pendampingan psikologis untuk pelaku:**

1. Konselor memberikan edukasi terkait ruang lingkup kekerasan seksual dan dampaknya.
2. Konselor menggali dinamika psikologis pelaku hingga ia sampai pada tindakan kekerasan seksual.
3. Konselor membantu pelaku untuk menyusun rencana ke depan agar kekerasan seksual tidak terjadi kembali.

## **2.4 Mekanisme Pendampingan Hukum**

Bila pelapor atau korban memerlukan bantuan dan pendampingan hukum, tim Student Support akan membantu mengarahkan dan mendampingi pelaporan ke lembaga-lembaga eksternal yang bekerja sama dengan Student Support dengan spesialisasi dalam proses pendampingan hukum. Selama proses pendampingan hukum oleh lembaga terkait, Student Support berkomitmen untuk tetap mendampingi dan memonitor kondisi psikologis pelapor baik melalui pesan singkat, telepon, maupun media komunikasi lainnya.

## **2.5 Mekanisme Pendampingan Medis**

Bila pelapor atau korban memerlukan bantuan dan penanganan medis, tim Student Support akan membantu mengarahkan dan mendampingi pelapor ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan UMN.



## BAB 03 PROSEDUR PELAPORAN KEJADIAN



Bagian ini menjelaskan mengenai hak, prosedur pelaporan, dan perlindungan bagi pelapor dan korban. Diharapkan kepada seluruh sivitas akademika yang mengalami atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual segera membuat laporan guna membangun lingkungan kampus tanpa kekerasan seksual.

### **3.1 Hak Pelapor**

Seluruh sivitas akademika UMN berhak melaporkan kekerasan seksual yang terjadi. Pelaporan ditujukan melalui Student Support atau duta anti kekerasan seksual melalui tiga (3) pilihan cara, antara lain:

1. Pelaporan langsung
2. Via surat elektronik
3. Via formulir pelaporan daring

Tim Student Support akan melaksanakan pencatatan, pendataan, dan pendokumentasian laporan yang masuk. Pelapor berhak atas pencatatan dari laporan kejadian yang telah didokumentasikan oleh Student Support. Bukti laporan yang telah dibuat berhak diterima oleh pelapor dengan sepengetahuan dari Student Support. Bukti laporan akan dibuat dua (2) rangkap - satu (1) rangkap untuk pendokumentasian tim Student Support dan satu (1) rangkap lainnya untuk diberikan kepada pelapor

## **3.2 Prosedur Pelaporan**

### **3.2.1 Pelaporan Langsung kepada Tim Student Support**

Berikut prosedur yang dapat ditempuh mahasiswa/i untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual secara langsung kepada Student Support:

1. Pelapor atau korban dapat mendatangi ruangan Student Support (Counseling) di Gedung C lantai 2 (205) atau menghubungi langsung melalui kontak dari tim Student Support.
2. Bila pelapor atau korban datang dalam kondisi terluka secara fisik, maka akan diberikan intervensi medis terlebih dahulu. Intervensi medis dalam hal ini akan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan UMN.

3. Bila pelapor atau korban datang dalam kondisi tertekan secara psikis, maka akan diberikan dukungan psikologis awal terlebih dahulu oleh tim Student Support.

4. Student Support akan mengarahkan pelapor atau korban ke dalam ruang konseling. Pelapor atau korban kemudian akan diarahkan untuk menceritakan kronologi dan detail kejadian, sekaligus mendokumentasikannya ke dalam formulir pelaporan.

### **3.2.2 Pelaporan Langsung kepada Duta Anti Kekerasan Seksual**

Berikut prosedur yang dapat ditempuh mahasiswa/i untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual secara langsung kepada Duta Anti Kekerasan Seksual:

1. Pelapor atau korban dapat menghubungi langsung Duta Anti Kekerasan Seksual.
2. Bila pelapor atau korban datang dalam kondisi terluka secara fisik, maka akan diberikan intervensi medis terlebih dahulu oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan UMN.
3. Bila pelapor atau korban datang dalam kondisi tertekan secara psikis, maka akan diberikan dukungan psikologis awal terlebih dahulu oleh Duta Anti Kekerasan Seksual yang telah mendapatkan pelatihan.
4. Duta Anti Kekerasan Seksual akan meneruskan laporan kepada tim Student Support untuk dibuatkan laporan kejadian.

### 3.2.3 Pelaporan via Surat Elektronik

Berikut prosedur yang dapat ditempuh mahasiswa/i untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual melalui surat elektronik (e-mail):

1. Mengirimkan surat elektronik ke alamat [studentsupport@umn.ac.id](mailto:studentsupport@umn.ac.id) dengan subjek "Pelaporan Insiden Pelanggaran Seksual".
2. Student Support akan memberi respon dan meminta pelapor untuk mengisi sebuah form pelaporan daring atau bisa diakses melalui: <https://bit.ly/LaporKSUMN>.

### 3.3 Eskalasi Pelaporan

Dalam menangani terlapor yang merupakan sivitas akademika UMN, tim Student Support akan memberikan rekomendasi kepada pihak Rektorat untuk membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi merupakan tim gabungan dari pihak dosen, mahasiswa, BEM, DKBM, serta pihak-pihak lain yang relevan. Tim Investigasi bertugas untuk mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus, serta melaporkan hasil investigasi langsung kepada pihak Rektorat. Hasil yang diharapkan dari Tim Investigasi adalah berupa rekomendasi putusan apakah terlapor terindikasi bersalah atau tidak.

Bila terlapor terbukti bersalah, maka laporan akan dilanjutkan untuk diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa (DEM). DEM akan melaksanakan proses hearing untuk menggali sudut pandang dari terlapor sebelum dapat mengajukan sanksi ke pihak Rektorat.

Bila terlapor terbukti tidak bersalah, akan dilaksanakan usaha untuk memulihkan nama baik terlapor. Pemulihan nama baik terlapor dilaksanakan via Surat Keterangan (SK) resmi yang akan diumumkan melalui media-media sesuai cakupan pemberitaan kejadian (contoh: media sosial, media cetak, dan sebagainya).

## **3.4 Perlindungan Pelapor dan Korban**

### **3.4.1 Pendampingan Psikologis**

Selama proses pelaporan dan investigasi, Student Support tetap berkomitmen memberikan pendampingan psikologis bagi pelapor/korban. Pendampingan psikologis akan diberikan seoptimal mungkin dengan menjunjung perspektif keadilan gender, tidak menyudutkan (non-judgemental), dan tidak menyalahkan (non-blaming) pelapor/korban.

Adapun alur pendampingan psikologis oleh tim Student Support adalah sebagai berikut:

1. Student Support (Konselor) melakukan penjadwalan konseling dan memberikan lembar data pribadi SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-04 kepada yang bersangkutan.
2. Mahasiswa mengisi lembar data pribadi SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-04 dan membuat perjanjian waktu dilaksanakannya konseling.
3. Student Support (Konselor) memberikan layanan pendampingan psikologis kepada mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Proses untuk pendampingan psikologis akan dilaksanakan dengan persetujuan dan sesuai kondisi serta kebutuhan pelapor atau korban.
4. Setelah sesi konseling selesai, mahasiswa mengisi evaluasi hasil konseling SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-03.
5. Setelah sesi konseling selesai, Student Support (Konselor) melakukan arsip dokumen terkait sesuai dengan SOP penyimpanan dokumen (SPT-14/PM-01/SOP-05).

### **3.4.2 Jaminan Kerahasiaan**

UMN mendorong seluruh sivitas akademika yang memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya insiden pelecehan atau kekerasan seksual untuk melaporkannya ke tim Student Support maupun Duta Anti Kekerasan Seksual. Kerahasiaan identitas pelapor dan korban akan sepenuhnya dijamin, selama pelapor dan korban tidak mempublikasikan sendiri perihal pelaporan insiden tersebut.



BAB 04 TINDAK LANJUT KEJADIAN

## **4.1 Tindak Lanjut Bagi korban**

### **4.1.1 Pelayanan Kesehatan Fisik**

Pelayanan medis perlu diberikan apabila korban sampai mengalami kerugian atau kondisi fisik yang memburuk akibat tindakan pelecehan seksual yang dialami. Pelayanan kesehatan fisik dalam hal ini akan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan UMN.

### **4.1.2 Pelayanan Pendampingan Hukum**

Jika dibutuhkan dan dikehendaki, pelapor atau korban dapat memperoleh layanan pendampingan hukum. Dalam hal pelayanan pendampingan hukum, UMN menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

### **4.1.3 Pelayanan Psikologis**

#### **a) Pendampingan Psikologis**

Apabila terdapat beban mental dan trauma tersendiri bagi pelapor dan korban pasca mengalami atau menyaksikan kejadian yang traumatis, maka dibutuhkan intervensi psikologis guna memulihkan kondisi mental para pelapor dan korban. Student Support berupaya menyediakan layanan pendampingan dan intervensi psikologis bagi pelapor dan korban.

Bila kondisi dan masalah psikologis pelapor dan korban dirasa cukup parah, Student Support dapat merekomendasikan proses intervensi psikologis kepada pihak-pihak profesional yang terspesialisasi menangani kasus kekerasan seksual (contoh: Psikolog Jenjang Madya, Yayasan Pulih).

Adapun bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dapat diberikan adalah:

1. Pertolongan psikologis pertama atau psychological first aid (PFA).
2. Psikoterapi dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mengatur, meredakan, dan memulihkan kondisi trauma pasca kejadian.

#### **b) Monitoring dan Evaluasi**

Sebagai bentuk penanganan lanjutan, Student Support juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi proses intervensi psikologis yang dilaksanakan. Bentuk monitoring akan diimplementasikan dalam bentuk penjadwalan konseling per dua (2) minggu atau per satu (1) bulan - dengan memperhatikan tingkat keparahan kasus yang terjadi dan kondisi mental pelapor dan korban.

## 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaku

Seluruh tindak lanjut bagi pelaku akan ditentukan dan diberikan oleh Dewan Etik Mahasiswa (DEM). Setelah menerima laporan, pihak DEM akan melaksanakan proses hearing, sebelum akhirnya mengajukan sanksi ke pihak rektorat.

Untuk pelaku kekerasan seksual yang berstatus sebagai mahasiswa/i UMN, maka wajib menjalani sanksi yang dijatuhkan oleh rektorat, beserta dengan konseling wajib oleh Student Support. Adapun konseling wajib akan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

1. Pelaku melampirkan surat peringatan dan formulir bukti konseling wajib SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-01.
2. Student Support (Konselor) akan menerima dokumen terkait. Setelah sesi konseling selesai, mahasiswa akan diminta untuk mengisi logbook konseling SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-02, serta mengisi evaluasi hasil konseling SPT-09/PM-06/SOP-03/Form-03.
3. Student Support (Konselor) melakukan arsip dokumen terkait sesuai dengan SOP penyimpanan dokumen (SPT-14/PM-01/SOP-05)

Student Support akan melaksanakan evaluasi konseling untuk mengetahui apakah proses konseling memberikan tilikan (insight) baru pada pelaku terhadap kekerasan seksual yang sudah dilakukan. Bila proses konseling berdampak positif bagi pelaku, maka proses konseling dapat diselesaikan. Bila proses konseling tidak berdampak bagi pelaku, Student Support akan menginformasikan kembali pelaku ke DEM. Pelaku akan menjalankan proses hearing untuk kedua kalinya dan DEM akan mempertimbangkan penjatuhan sanksi kembali bagi pelaku.

*Don't be ashamed of  
your story. It will inspire  
others.*



# LAPORKAN!

## LAPOR LANGSUNG

Datang langsung ke Divisi Student Support (Counselling) di Gedung C Lantai 2 (205) atau hubungi kontak tim Student Support.

## LAPOR VIA E-MAIL

Kamu juga bisa melaporkan insiden yang terjadi via email ke [studentsupport@umn.ac.id](mailto:studentsupport@umn.ac.id).

Jangan lupa cantumkan “Pelaporan Insiden Pelanggaran Seksual” di subjek email-nya, ya!

## LAPOR VIA FORM ONLINE

Jangan ragu untuk melaporkan insiden apapun yang kamu alami melalui form laporan online, yang bisa kamu akses di:

<https://bit.ly/LaporKSUMN> atau pindai QR code ini:



#StopKekerasanSeksual

# CONTACT STUDENT SUPPORT

**FFIONA VALENTINA  
DAMANIK, M.PSI., PSIKOLOG**

☎ 0851 5694 8565  
✉ [fiona.damanik@umn.ac.id](mailto:fiona.damanik@umn.ac.id)  
📷 [fionadamanik](#)



**SHEILA PUTRI FAJRIANTI,  
M.PSI., PSIKOLOG**

☎ 0812 9831 5282  
✉ [sheila.putri@umn.ac.id](mailto:sheila.putri@umn.ac.id)  
📷 [spfajrianti](#)



**SONNY TIRTA LUZANIL, M.  
PSI., PSIKOLOG**

☎ 0857 7885 1159  
✉ [sonny.luzanil@umn.ac.id](mailto:sonny.luzanil@umn.ac.id)  
📷 [stluzanil](#)



**YANUAR LURISA ALDIO,  
S.PSI.**

☎ 0822 3335 7210  
✉ [yanuar.aldio@umn.ac.id](mailto:yanuar.aldio@umn.ac.id)  
📷 [yantoyiban](#)

